



## BUPATI MAROS

### PERATURAN BUPATI MAROS

Nomor : 01 TAHUN 2010

#### TENTANG

### PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI DAERAH PUNGUTAN MASUK OBYEK WISATA BANTIMURUNG DAN BISEANG LABBORO/PATTUNUANG PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG DI KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 03 Tahun 2009 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Maros;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Retribusi Daerah Pungutan Masuk Objek Wisata Bantimurung dan Biseang Labboro/Pattunuang pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Departemen Kehutanan;
18. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan pajak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten Maros. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 179).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI DAERAH PUNGUTAN MASUK OBYEK WISATA BANTIMURUNG DAN BISEANG LABBORO/PATTUNUANG PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG KABUPATEN MAROS

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Petugas Pemungut adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros dan/atau Departemen Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Unit Pelaksana Tugas setempat untuk melaksanakan penarikan retribusi/pungutan masuk, kegiatan wisata alam, taman nasional dan taman buru dan atau iuran mengambil/menangkap satwa liar/tumbuhan alam dan jarahan satwa buru;
3. Pembantu Bendahara Penerima adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk membantu menerima retribusi/pungutan masuk obyek wisata;
4. Bendahara Penerima adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk menerima retribusi/pungutan masuk obyek wisata;
5. Pungutan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke Taman Nasional;

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Besaran pembagian hasil
- b. Tata cara pengenaan
- c. Tata cara penyetoran hasil pungutan
- d. Pembinaan dan pengendalian

BAB II  
BESARAN PEMBAGIAN HASIL

Pasal 3

Besaran pembagian hasil retribusi pungutan masuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf a, adalah:

1. Lokasi Wisata Alam Bantimurung:
  - a. *Retribusi pungutan masuk pengunjung dewasa:*
    - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 7.300,-
    - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.500,-
    - 3) Asuransi jiwa sebesar Rp. 200,-
  - b. *Retribusi pungutan masuk pengunjung anak-anak:*
    - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 4.800,-
    - 2) Asuransi jiwa sebesar Rp. 200,-
2. Lokasi Wisata Alam Biseang Labboro/Pattunuang:
  - a. *Retribusi pungutan masuk pengunjung dewasa:*
    - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 2.300,-
    - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.500,-
    - 3) Asuransi jiwa sebesar Rp. 200,-
  - b. *Retribusi pungutan masuk pengunjung anak-anak:*
    - 1) *Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.550,-*
    - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.250,-
    - 3) Asuransi jiwa sebesar Rp. 200,-

BAB III  
TATA CARA PENGENAAN

Pasal 4

Retribusi pungutan masuk dikenakan pada setiap pengunjung yang memasuki lokasi wisata alam Bantimurung dan Biseang Labboro/Pattunuang

Pasal 5

Jenis retribusi pungutan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikenakan pada pengunjung diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anak-anak : 2 s/d 12 tahun dan/atau sampai usia sekolah setingkat SD dan sederajat
2. Dewasa : *diatas 12 tahun dan/atau usia sekolah setingkat SMP dan sederajat ke atas*

Pasal 6

Retribusi pungutan masuk dikenakan atas dasar karcis menurut jenisnya yang diberikan oleh petugas pemungut.

BAB IV  
TATA CARA PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 7

Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh hasil retribusi pungutan masuk ke Pembantu Bendahara Penerima pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Pasal 8

- (1) Pembantu Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh hasil retribusi pungutan masuk dengan pembagian sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 masing-masing kepada Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kabupaten Maros untuk setoran retribusi pungutan masuk Pemerintah Daerah dan Asuransi; dan Petugas Pemungut Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penyetoran dilakukan setiap hari.

Pasal 9

Mekanisme penyetoran selanjutnya diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian retribusi pungutan masuk obyek wisata alam Bantimurung dan Biseang Labboro/Pattunuang.
- (2) Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung wajib melaksanakan pengendalian retribusi pungutan masuk obyek wisata alam Bantimurung dan Biseang Labboro/Pattunuang terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan sekurang-sekurangnya sekali dalam sebulan
- (4) Bupati dapat membentuk Tim bersama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk pembinaan dan pengendalian retribusi pungutan masuk dan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros ;



Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 4 Januari 2010

**BUPATI MAROS,**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19600909 198603 1 029